Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

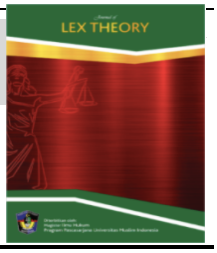

Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Aminah Anwar[1], Hambali Thalib[2] & Anzar Makkuasa[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *aminah.amir@umi.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum dan mekanisme proses penyelesaian kasus kepemilikan hak atas tanah dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait Hasil penelitian bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah adalah diwujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 mengenai Hak milik yang dipunyai seseorang atas tanah, dan juga terdapat di pasal 167 ayat (1) KUHP berupa ancaman yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melawan hukum menduduki tanah milik seseorang. Faktor yang menjadi kendala kurangnya Sumber Daya Manusia yakni penyidik kepolisian dalam hal melakukan proses penyelesaian kepemilikan hak atas tanah, serta tidak sepahamnya apparat negara yakni, polisi dan jaksa dalam menangani suatu masalah tindak pidana termasuk penyerobotan tanah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kepemilikan Hak; Tanah*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the forms of legal protection and mechanisms for the process of resolving land ownership cases in criminal law. This research uses the type of empirical legal research. This research was conducted at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. To collect data by means of interviews with related parties. The results of the research are that in principle legal protection in terms of ownership of land rights is realized through the enactment of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 concerning property rights that a person has over land, and is also contained in the article 167 paragraph (1) of the Criminal Code in the form of threats that can be imposed on someone who unlawfully occupies someone's land. Factors that hinder the lack of human resources are police investigators in carrying out the process of resolving ownership of land rights, as well as disagreement between state officials, namely the police and prosecutors, in handling criminal matters including land grabbing.

Keywords*: Legal protection; Ownership of Rights; Land*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan darimineral serta bahan organik. Tanah begitu vital perasaannya bagi semua kehidupan di bumi sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar (Irmayanti, Pasamai & Aswari, 2021). Tanah mempunyai peran penting karena merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Patajai, 2019). Maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa: bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Mappangara, Nawi & Zainuddin, 2022).

Sejalan dengan perkembangan masyarakat serta pesatnya di segala bidang dan mengingat kondisi Negara Republik Indonesia yangbercorak agraris, maka jelas tanah tetap mempunyai peranan penting bagi negara dan bangsa Indonesia (Purwaningdyah & Wahyudi, 2014). Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan, dan jalan-jalan untuk perhubungan (Sri, Syamsuddin, & Aan, 2021).

Terhadap permasalahan tanah, maka bagi mereka yang tergolong sebagai maha terpelajar dan orang terpelajar, tentu dapat dengan mudah menarik suatu konklusi bahwa tanah yang ada dalam penguasaan (dimiliki) seseorang perlu diamankan dari segala kemungkinan terjelek yang akan menimpanya. Salah satu persoalan yang paling mendasar terjadinya permasalahan tanah adalah munculnya gejala ketidakpastian hukum dalam hal penguasaan atas bidang-bidang tanah oleh masyarakat.

Dasar kepastian hukum mengenai hak milik atas tanah terdapatdalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, dan menjualnya (Wardyani, 2015).

Hak milik berdasarkan pasal 20 UUPA merupakan hak yang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu (Djanggih & Salle, 2017). Sifat terkuat dan terpenuh artinya yang palingkuat dan penuh bagi pemegang hak milik dan mempunyai hak untuk bebas dengan menjual, menghibahkan, menukarkan, dan mewariskan (Wahyudi & Saleh, 2022). Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang untuk berbuat atau tidak berbuat yang mengenai tanah yang dihakinya, karena telah ditetapkan UUPA dan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Sebagai pelaksanaan pasal 19 UUPA maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

yang kemudian diganti dengan PP Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah (Permadi, 2016).

Salah satu identitas negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah: ketertiban, keadilan, dan kepastian termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah (Tamalba & Perdana, 2023).

Adapun permasalahan yang kerap kita temukan dalam permasalahan tanah ialah adanya sindikat penyerobotan lahan terhadap milik orang lain. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Penyerobotan tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi ketika pelaku mengambil tanah atau properti orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut (Kesuma, 2016). Sebaliknya, kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan kata lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan (Nurshafira & Putra, 2022).

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya menentukan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 6 yang juga berlaku untuk perbuatan (Lubis, 2021).

Penerapan sanksi pidana pada pelaku penyerobotan hak atas tanah tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Dimana dalam KUHP pasal 385, mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam pasal 385 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap hak atas kepemilikan tanah, oleh karena kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan untuk melindungi hak-hak Masyarakat (Hardjoko, Rahman & Badaru, 2022).

Kendala dengan penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu Masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.

Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan lain-lain. Dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan berhak atau suruhannya tidak pergi dengan sengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama

Sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" (Datau, 2023).

Hukum mengatur segala Tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak Masyarakat akan lebih berhati-hati. Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana penyorobotan lahan, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin Undang-UndangDasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah tipe penelitian empiris. Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan melihat pada fakta hukum yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris digunakan menganalisis sejauh mana kesenjangan antara hukum yang seharusnya (dassollen) dengan realitas hukum yang terjadi dalam Masyarakat (dassein). Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku denganfakta hukum yang ada dalam Masyarakat. Oleh karena itu, sumber utama data dari penelitian ini adalah data-data lapangan seperti hasil wawancara dan angket/kuisioner.

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Pengumpulan data dan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini guna memperoleh data serta informasi yang akurat yang berkaitan dengan penyelesaian tesis ini maka penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan kantor kepolisian yang juga banyak berwenang dan banyak menyelesaikan kasus terkait penyerobotan lahan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Mekanisme Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Pidana

Hak milik adalah hak yang paling kuat dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik tersebut. Kita juga mengetahui bahwa hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai Lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (subjektief rech) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya.

Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : "Hak milik adalah hak turun temurun dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6".

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pelaku penyerobotan tanah. Hal ini dikarenakan delik dolus atau kesengajaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut adalah bentuk perlindungan dan langkah-langkah yang dilakukan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Direskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan:

1. Melakukan penangkapan

Pihak korban melaporkan adanya tindak pidana penyerobotan tanah maka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dengan melakukan penangkapan, dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Memberikan surat penangkapan kepada tersangka tindak pidana penyerobotan tanah. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya.

Surat perintah penangkapan tersebut memuat alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga segera setelah dilakukan penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Brigpol Irnayanti sebagai penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bahwa, tujuan dilakukan penangkapan, agar pelaku tidak pergi melarikan diri meninggalkan wilayah tempat tinggal pelaku. Penangkapan sementara waktu kebebasan pelaku apabila telah terdapat cukup bukti guna penyidikan.

2. Melakukan penahanan

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol Irnayanti sebagai penyidik, melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan maka pihak kepolisian melakukan penyidikan kepada pelaku.

3. Mengadakan pengumpulan alat bukti

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni : alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, disetiap proses yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada siding di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

Keterangan saksi pada kasus ini dianggap sebagai keterangan ahli. Keterangan ahli adalah dari badan pertanahan nasional kota makassar, yang mana dalam hal ini

kepolisian melakukan koordinasi dengan badan pertanahan nasional guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena wewenang dan memahami penyerobotan tanah tersebut adalah pertanahan. Keterangan ahli ialah keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa.

Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas.

Dalam usaha untuk mengetahui apakah tindak pidana penyerobotan tanah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian angka-angka tindak pidana penyerobotan tanah yang masuk di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam 2 tahun terakhrir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di table berikut :

Tabel 1 Jumlah Kasus Penyerobotan Tanah Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah	Selra			Jumlah Selra	Presentase
			A2	SP3	P21		
1.	2021	34	3	0	4	7	20,59%
2.	2022	40	20	2	2	24	60%
3.	2023	68	46	4	9	59	88,76%
	JUMLAH	142	69	6	15	90	63,38%

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel tahun 2023

Dari uraian di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus penyerobotan tanah bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus. Pada tahun 2021 terdapat laporan kasus sebanyak 34 kasus, 2022 terdapat 40 kasus, kemudian adanya indikasi meningkat yang signifikan tahun 2023 terdapat 68 kasus.

Berdasarkan table tersebut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapt 69 kasus belum dapat ditindak lanjuti, terdapat 6 kasus yang tidak terproses, dan terdapat 15 kasus terproses terkait tindak pidana penyerobotan tanah. Menurut peneliti adanya kenaikan jumlah kasus ini juga berdasarkan pada pasal yang digunakan dalam permasalahan tanah yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP :

"*Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan*".

Kurangnya masa tahanan yang diberlakukan untuk permasalahan tanah ini jelas tidak memberikan efek jera bagi mereka yang tejerat kasus tindak pidana penyerobotan tanah.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dan Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum dalam segala aspek, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam system

peradilan pidana. Pada pokoknya perlindungan hukum terhadap kepemilikan ha katas tanah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Penyidik Kepolisian

Faktor kurangnya sumber daya manusia penyidik kepolisian di DIrektorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal Tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang.

Berikut syarat kepangkatan dan penangkapan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah polisi yang memenuhi syarat-syarat kepangkatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara ;
b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian, jumlah penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tergolong kurang banyak dan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk. Perkara yang ditangani pula tidak hanya sebatas perkara tindak pidana penyerobotan tanah, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana. Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang luas dan dikategorikan sebagai salah satu kota metropolitan sehingga jumlah penyidik Kepolisian yang diperlukan juga besar.

Bukan hanya personal penyidik Kepolisian yang tergolong kurang banyak namun terdapat keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam menangani berbagai jenis perkara terutama perkara tindak pidana penyerobotan tanah. Dimana kompetensi penyidik yang tidak merata karena Sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik. Sehingga proses penanganan perkara cukup lambat.

2. Perbedaan interpretasi penegak hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu.

Brigpol Irnayanti menyatakan bahwa:

"Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang sedang ditangani adalah ketidaksepahaman antara penegak hukum sehingga dapat menyebabkan proses penyidikan menjadi bertele-tele.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah kepribadian para penegak hukum, cenderung di Masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum tekhusus polisi.

Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum kadangkala memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik Kepolisian atas perkara penyerobotan tanah yang sedang ditangani. Hal tersebut membuat penyidik kesulitan dalam menangani perkara, sehingga pada kasus tersebut, dimana penyidik harus menyatakan menghentikan penyidikan perkara karena penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara sesuai yang diinginkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis, kesepahaman antara penegak hukum dalam pembuktian sangat diperlukan terkhusus untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan terhadap tersangka.

3. Kurangnya ahlinya polisi

Dalam menangani suatu kasus tindak pidana penyerobotan tanah memang sangat diperlukan ahlinya polisi dalam menangani masalah tersebut. Kasus tindak pidana penyerobotan tanah, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegak hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata Masyarakat. Ketidakahlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

Selanjutnya, Upaya-upaya mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM penyidik kepolisian

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa jumlah penyidik tergolong kurang banyak, tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk dan ditangani tidak sebatas perkara tindak pidana penyerobotan tanah tetapi semua jenis tindak pidana. Oleh karena itu, dengan menambah personil penyidik kepolisian dimana penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana penyerobotan tanah tidak memakan waktu lebih dan memudahkan pembagian penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah.

Tabel 2. Pengaruh peningkatan SDM Kepolisian terhadap Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah oleh Direskrimum Polda Sulsel

No.	Pendapat responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang berpengaruh	5	20
3.	Tidak berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Diolah Dari Angket 2024

Berdasarkan tabel diatas responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 atau 72%, kurang berpengaruh sebanyak 5 atau 20%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 8%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor peningkatan SDM penyidik kepolisian sangat berpengaruh terhadap upaya mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Peningkatan kesepahaman antar penegak hukum

Berdasarkan yang telah penulis kemukakan sebelumnya dari hasil penelitian bahwa kendala utama dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah karena ketidaksepahaman antar penegak hukum sehingga dapat menyebabkan proses penyidikan menjadi bertele-tele.

Dimana penyidik kepolisian perlu melakukan diskusi/sharing ide-ide, gagasan-gagasan mengenai kasus penyerobotan tanah sehingga tercipta kesepahaman antar penegak hukum dalam penerapannya. Diskusi/sharing antar penegak hukum terutama penyidik kepolisian dan jaksa digunakan untuk saling mengisi.

Brigpol Ns. M. Kamra Sulyasin menyatakan bahwa:

"Proses sharing/diskusi untuk meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum menjadi lebih mudah apabila saling memahamu karena kadangkala ego sectoral antar kepolisian dan kejaksaan sering mejadi kendala karena salah satu merasa lebih tahu dibanding yang lain".

Tabel 3. Pengaruh peningkatan kesepahaman antar penegak hukum terhadap upaya mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah oleh Direskrimum Polda Sulsel

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang Berpengaruh	5	20
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber : Data Diolah Dari Angket 2024

Berdasarkan tabel diatas maka peningkatan kesepahaman antar penegak hukum sangat berpengaruh terhadap upaya mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa peningkatan kesepahaman sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel diatas maka yang menjawab berpengaruh adalah 56%, kurang berpengaruh 28%, dan tidak berpengaruh 14%.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian proses terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Direskrimum Polda Sulawesi Selatan kurang efektif disebabkan karena perkara tindak pidana penyerobotan tanah seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah belum terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Faktor-faktor yang mejadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah yakni SDM personil penyidik yang terbatas dan tidak sepahamnya antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dalam menangani suatu tindak pidana yang dimana dapat menghambat proses penyelesaian suatu kasus tindak pidana. Adapun upaya mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah ialah meningkatkan kesepahaman antar aparat negara dalam menangani suatu masalah.

SARAN

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan harus lebih ditingkatkan lagi terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah agar dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah agar dengan cepat dilaksanakan, mengingat beberapa kasus tindak pidana penyerobotan tanah masih ada yang belum di proses.
2. Sebaiknya pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah, karena jika kasus tersebut tidak ditindak lanjuti sampai tahap P21 atau kasus kasus penyerobotan tanah tersebut hanya ditutup maka para pelaku tindak pidana penyerobotan tanah akan merajalela.
3. Pihak kepolisian dengan pihak badan pertanahan nasional melakukan koordinasi yang lebih tinggi dan komunikasi yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Datau, F. J. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, *1*(3), 87-108.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Hardjoko, H., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(1), 36-48.

Irmayanti, S., Pasamai, S., & Aswari, A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 1-40.

Kesuma, D. A. (2016). Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 465-473.

Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *20*(2), 242-260.

Mappangara, A. N., Nawi, S., & Zainuddin, Z. (2022). Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(9), 1452-1464.

Nurshafira, A., & Putra, M. F. M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Palembang No. 214 K/Pdt/2021). *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, *6*(1), 148-156.

Patajai, S. M. (2019). Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *22*(1), 32-44.

Permadi, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum. *Yustisia*, *5*(2), 448-467.

Purwaningdyah, M. W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan. *Administrasi Pertanahan*, 1-39.

Sri, I., Syamsuddin, P., & Aan, A. (2021). Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah. *Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah*, *2*(1), 1-40.

Tamalba, I., & Perdana, S. (2023). Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Perspektif Hukum Perdata. *EduYustisia*, *2*(2), 1-6.

Wahyudi, A. S., & Saleh, M. (2022). Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Ganda Atas Tanah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(2), 2593-2602.

Widyani, I. D. A. (2015). Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut Uu Ri Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *to-ra*, *1*(3), 201-206.

.